

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR : 26/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/II/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2019, perlu menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999 , UU Nomor 5 Tahun 2014, UU. 7 Tahun 2017, Perpres Nomor 81 Tahun 2010 PKPU Nomor 06 Tahun 2008, PKPU Nomor 8 Tahun 2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 18 Februari 2019